



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 338 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOXSUEMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008

- Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 235 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 239 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 337 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi.

KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 101.108 (seratus satu ribu seratus delapan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 15.167 (lima belas ribu seratus enam puluh tujuh) suara sah.

- KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Isran

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 338 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN
KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai Nasional Demokrat	5
5	Partai Keadilan Sejahtera	3
6	Partai Amanat Nasional	1
7	Partai Persatuan Pembangunan	1
8	Partai Nanggroe Aceh	2
9	Partai Aceh	5
TOTAL KURSI		25

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 338 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN
 KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.026
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.893
3	Partai PDI Perjuangan	1.513
4	Partai Golongan Karya	10.508
5	Partai NasDem	14.594
6	Partai Buruh	136
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	508
8	Partai Keadilan Sejahtera	10.596
9	Partai Kebangkitan Nusantara	138
10	Partai Hati Nurani Rakyat	853
11	Partai Garda Republik Indonesia	39
12	Partai Amanat Nasional	5.728
13	Partai Bulan Bintang	103
14	Partai Demokrat	4.994
15	Partai Solidaritas Indonesia	32
16	Partai Perindo	34
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.267
18	Partai Nanggroe Aceh	7.044
19	Partai Generasi Aceh Besaboh Tha'at dan Taqwa	57
20	Partai Darul Aceh	1.387
21	Partai Aceh	18.086
22	Partai Adil Sejahtera Aceh	3.977

23	Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh	1.156
24	Partai Ummat	439
TOTAL SUARA SAH		101.108

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

